

NAFKAH WAJIB MENURUT PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI DALAM PERSPEKTIF MAQASYID ASY SYARI'AH

Husni Fuaddi

Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Iqra Annisa Pekanbaru
husni.fuaddi86@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the thoughts of Yusuf al-Qaradhawi about the necessity of living for a husband to his wife and career career as well as to analyze the review of maqasyid ash-sharia on obligatory subsistence. This research is a literature study. The primary source in this research is Yusuf al-Qaradhawi's book entitled Min Hadyil Islam Fatawa Mu'ashirah. The secondary data are materials related to research targets and books relating to living. The results of the study are that according to Yusuf al-Qaradhawi regarding the livelihoods and demands of life that are obligatory syara 'for wives that is sufficient levels according to the methods that ma'ruf. What is meant by ma'ruf (proper) is adequate size. Regarding the mandatory livelihood for a husband towards a career wife is if the wife works with the husband's permission, this is more related to the habits and agreements between the husband and wife. Regarding the concept of basic needs that must be a priority in the implementation of obligatory livelihoods are all the minimum basic needs that must exist and are needed to maintain the safety of religion, soul, physical strength, intellect and human property, so that each individual can carry out obligations towards himself, family, society , social and security systems

Keywords: Livelihood, Career, Maqasyid, Asy-Syariah.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang nafkah wajib bagi seorang suami terhadap istri dan istri yang berkarir serta untuk menganalisis tinjauan maqasyid asy-syariah terhadap nafkah wajib. Penelitian ini bersifat penelitian studi kepustakaan, Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab Yusuf al-Qaradhawi yang berjudul Min Hadyil Islam Fatawa Mu'ashirah. Adapun data sekunder yaitu materi-materi yang berkaitan dengan sasaran penelitian dan buku-buku yang berkaitan mengenai nafkah. Hasil penelitian yaitu bahwasanya menurut Yusuf al-Qaradhawi mengenai nafkah dan tuntutan hidup yang diwajibkan syara' untuk istri yaitu dengan kadar yang mencukupinya menurut cara yang ma'ruf. Yang dimaksud dengan ma'ruf (patut) itu ialah ukuran yang mencukupi. Mengenai nafkah wajib bagi seorang suami terhadap istri yang berkarir adalah jika istri bekerja atas izin suami, ini lebih terkait dengan kebiasaan dan kesepakatan antara suami istri. Mengenai konsep kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan nafkah wajib adalah segala kebutuhan dasar minimal yang harus ada dan diperlukan untuk menjaga keselamatan agama, jiwa, kekuatan jasmani, akal dan harta manusia,

agar setiap individu dapat melaksanakan kewajiban terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, sistem sosial dan keamanan

Kata Kunci: *Nafkah, Karir, Maqasyid, Asy-Syariah.*

PENDAHULUAN

Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap individu, yakni melalui perlindungannya untuk semua urusan individu yang bersifat materi dan moral. Islam menjaga kehidupan tiap individu, menjaga semua yang menjadi sandaran hidupnya (harta dan semua yang dimilikinya), yang paling dasar dan menjaga kehormatan, yaitu nasab, tempat tumbuh, serta silsilah keturunan kepada ayah (leluhur) dan keluarganya, adapun menjaga akal yang merupakan dasar pembebanan kewajiban dan tanggung jawab dalam Islam, juga menjaga agama dan hubungan individu tersebut dengan Tuhannya.¹

Tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua segi yakni (1) segi ‘Pembuatan Hukum Islam’ yaitu Allah dan Rasul-Nya dan (2) segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Kalau dilihat dari (1) Pembuat Hukum Islam, tujuan hukum Islam itu adalah; Pertama, untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, tertier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.²

Syari’at mewajibkan suami untuk menafkahi isterinya, karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang isteri menjadi terikat sematamata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya. Karena itu ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Isteri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya bagi suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya, dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami isteri masih berjalan, dan isteri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan

¹Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Terj. Khikmawati (Jakarta: Amzah, 2013), hal. xi.

²Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo, 2013), hal. 61.

belanja.³ Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, suami tidak boleh menarik kembali pemberian yang telah diberikan kepada istrinya.

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri terpenuhi, maka dambaan suami isteri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.⁴ Allah menegaskan dalam QS. An-Nisa: 19.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ح فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ^د

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata Dan pergaulilah mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (Qs. An-Nisa: 19).⁵

Ayat tersebut merupakan petunjuk yang bersifat umum dalam pergaulan antara suami dan isteri, agar mereka dapat bergaul secara *makruf* (baik). Pergaulan tersebut bukan saja meliputi aspek fisik, tetapi juga aspek psikis atau perasaan, dan juga aspek ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya bahtera rumah tangga. Petunjuk berikutnya dijelaskan dalam ayat 20

³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth), hal. 229.

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 181.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Al Huda, 2005), hal. 81.

yang mengatur tentang etika dalam memberi atau menarik kembali pemberian suami kepada isteri. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ تَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مُمِينًا ﴿٢٠﴾

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan dosa yang nyata?” (Q.S. an-Nisa: 20)⁶

Al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan dengan tegas kadar atau jumlah nafkah, baik minimal atau maksimal, yang wajib diberikan suami kepada isterinya. Hanya saja dalam al-Qur'an surat al-Thalaq: 6-7 dijelaskan:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فِى صَرْحِ لَبَدٍ لِّأَخْرَجَ ۖ لِيُنْفِقَ ۖ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan mereka. Dan jika mereka itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S. al-Thalaq: 6-7)⁷

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...* hal. 82.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...* hal. 560.

Ayat di atas memberikan gambaran umum, bahwa nafkah itu diberikan kepada isteri menurut yang patut, dalam arti cukup untuk keperluan isteri dan sesuai pula dengan penghasilan suami. Karena itu jumlah nafkah yang diberikan hendaklah sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan suami, apalagi menimbulkan mudarat baginya, bahkan ada yang berpendapat bahwa jumlah nafkah itu juga harus disesuaikan dengan kedudukan isteri.⁸ Karena itu kemudian timbul perbedaan pendapat tentang kriteria nafkah wajib yang harus diberikan suami kepada istrinya.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi bahwa seorang suami dalam memberi nafkah kepada istri tidak boleh menentukan berdasarkan satu kriteria atau ukuran tertentu. Menentukan nafkah wajib kepada istri dengan satu kriteria atau ukuran maka termasuk penganiayaan dan penyelewengan. Oleh sebab itu nafkah wajib kepada istri adalah mencukupi kebutuhan istri dengan layak dan patut. Perbedaan Yusuf al-Qaradhawi dengan ulama lain dalam menentukan nafkah wajib menjadi perhatian penulis untuk membahasnya. Apa yang melatar belakangi Yusuf al-Qaradhawi berpendapat seperti itu.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi Dalam Perspektif Maqasyid Asy Syari'ah.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah;

1. Untuk menganalisis pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang nafkah wajib.
2. Untuk menganalisis pemikiran pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang nafkah wajib bagi seorang suami terhadap istri yang berkarir.
3. Untuk menganalisis Tinjauan *maqasyid asy-syariah* terhadap nafkah wajib.

METODOLOGI

Penelitian ini bersifat penelitian studi kepustakaan, penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan

⁸Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, jilid II, (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Waqaf, 1995), hal. 145.

bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa: buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen dan lain-lain. Pada hakekatnya, data yang diperoleh dengan jalan penelitian perpustakaan tersebut dijadikan fondasi dasar dan alat utama bagi praktek penelitian ditengah lapangan. Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab Yusuf al-Qaradhawi yang berjudul *Min Hadyil Islam Fatawa Mu'ashirah*. Adapun Data Sekunder yaitu materi-materi yang berkaitan dengan sasaran penelitian dan buku-buku yang berkaitan mengenai nafkah.

KERANGKA TEORI

1. Defenisi Nafkah.

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata *nafaqah* itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian *nafaqah*, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir atau batin. Yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.⁹

Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yakni dari suku kata *anfaqa - yunfiq - infaqan* (انفق - ينفق - انفاقا)¹⁰. Dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan dengan “pembelanjaan¹¹. Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran.¹²

Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu kewajiban yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dari

⁹Amir Syarifuddi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawin*, Jakarta : Kencana, 2014), hal. 165.

¹⁰*Al- Munjid fi Al-Lughat wa Al-i'lam*, (Beirut:al-Maktabah al – Syirkayah , 1986), hal. 828.

¹¹Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawwir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al – Munawwir, 1984), hal. 1548.

¹²Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2002), Edisi ketiga, hal. 770.

pengertian ini terlihat bahwa termasuk di dalam nafkah adalah sandang, pangan dan papan.¹³

Para ulama memberikan satu batasan tentang makna nafkah. Diantaranya sebagaimana disebutkan dalam *Mu'jamul Wasith*, yaitu apa-apa yang dikeluarkan oleh seorang suami untuk keluarganya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan yang selainnya.¹⁴

2. Nafkah Yang Harus Diberikan Kepada Isteri

Syafi'i mengatakan, "Yang dimaksud dengan nafkah disini ada dua macam, yaitu: nafkah orang yang dalam keadaan miskin dan nafkah orang yang dalam keadaan kaya. Bagi yang miskin, maka ia cukup memberikan satu mud makanan pokok yang berlaku di negeri tempat ia hidup kepada isterinya dan pembantunya. Dan cukup pada setiap pekannya memberikan satu rithal daging. Selain itu, ia juga berkewajiban memberikan pakaian yang layak dan wajar di lingkungan.

Dan jika suaminya itu seorang yang berada, maka ia berkewajiban memberi isterinya dua mud. Juga lauk dan daging yang jumlahnya dua kali lipat yang diberikan oleh suami yang hidup miskin. Dia juga harus memberi minyak dan sisir. Sedangkan kepada pembantunya, maka ia harus memberikan satu seperempat mud.¹⁵

3. Wanita Karir

a. Defenisi Wanita Karir

Menurut A. Hafidz Anshary A. Z, wanita karir adalah wanita-wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya. Wanita semacam ini tidak seperti wanita pada zaman Siti Nurbaya yang hanya mendekam di dalam rumah merenungi nasib, terkungkung oleh tembok, pagar adat dan tradisi. Dan

¹³Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), Cet. I, hal. 75.

¹⁴Lisanul 'Arab, 3/693

¹⁵Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhul Ushratil Muslimah*, Terj. M. Abdul Ghoaffar, Cet. IV (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), hal. 384.

wanita karir adalah wanita sibuk, wanita kerja, yang waktunya di luar rumah kadang-kadang lebih banyak daripada di dalam rumah.¹⁶

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengertian wanita karir, berikut ciri-ciri dari wanita karir:

- 1) Wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu kemajuan.
- 2) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu merupakan kegiatan professional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik di bidang politik, ekonomi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, ketentaraan, sosial, budaya, pendidikan, maupun bidang lainnya.
- 3) Bidang pekerjaan yang ditekuni oleh wanita karir adalah bidang pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan dapat mendatangkan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, atau jabatan, dan lain-lain.¹⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wanita karir adalah wanita yang berkecukupan dalam suatu bidang tertentu sesuai dengan keahlian yang dimilikinya sebagai usaha aktualisasi diri untuk memperoleh jabatan yang mapan secara khusus dan mencapai kemajuan, prestasi, serta kepuasan dalam hidup secara umum.

4. Maqasyid Asy Syari'ah

a. Pengertian Maqashid Asy Syari'ah

Menurut Satria Effendi M. Zein, *maqasid al-syari'ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.¹⁸ Al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadis, bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk

¹⁶A. Hafiz Anshary A, Z dan Huzaimah T, Yanggo (ed), *Ihdad Wanita Karir dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. III, hal. 11-12.

¹⁷*Ibid.*, hal. 21-22

¹⁸Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005), hal. 233.

mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁹

Dr. Wahbah Zuhaily menyebutkan *Maqashid syariah* adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syari'at, atau rahasia di balik pencanangan tiap-tiap hukum oleh *Syar'i* (pemegang otoritas syari'at, Allah dan Rasul-Nya).²⁰

b. Tingkatan Masalah

- 1) Dharuriyat, yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dengan batas jangan sampai terancam.²¹ Apabila yang dharuriyah tidak tercapai, maka kehidupan manusia akan mengalami keguncangan,²² dan juga akan berakibat terancamnya eksistensi kelima tujuan pokok itu.²³
- 2) Hajiyat, yaitu kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Kelompok ini erat kaitannya dengan rukhsah.²⁴ Jika yang hajiyat tidak terlaksana, maka kehidupan ini akan menjadi sesuatu yang menyulitkan.²⁵
- 3) Tahsiniyat, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhan-Nya, sesuai dengan

¹⁹Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Jilid I (Cet. III; Bayrut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), hal. 195.

²⁰Wahbah Al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998), Juz II hal. 1045.

²¹Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 337

²²Djazuli, *Fiqh Siyasa; Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 257.

²³Mardani, *Ushul Fiqh...* hal. 337.

²⁴*Ibid.*, hal. 337.

²⁵Djazuli, *Fiqh Siyasa; Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah...* hal. 257.

kepatuhan.²⁶ Jika yang tahsiniyah tidak terwujudkan, maka kehidupan manusia akan menjadi sesuatu yang tidak indah. Dengan tercapainya maqashid al-syariah, menurut asumsi para ulama, maka kehidupan yang benar, baik, dan indah atau suatu kehidupan yang maslahat akan terwujudnyatakan, suatu kehidupan yang ditandai oleh hasanah fi al-akhirah menuju kerelaan Allah SWT.²⁷

PEMBAHASAN

1. Kewajiban Nafkah Bagi Suami Terhadap Isteri dan kadarnya.

Mengenai nafkah wajib terhadap istri, Yusuf al-Qaradhawi mengatakan di dalam kitab *Min Hadyil Islami Fataawa Mu'ashirah*, bahwa syara' tidak membatasi (tidak menentukan batas) nafkah terhadap istri dengan kadar tertentu berapa dirham atau berapa rupiah besarnya. Tetapi yang wajib ialah memenuhi kebutuhan secara patut. Kebutuhan itu berbeda-beda antara satu masa dengan yang lain, antara satu lingkungan dengan lingkungan lain, antara satu kondisi dengan kondisi lain, dan antara seseorang dengan lainnya. Karena itu, hubungan hidup di kota dengan kebutuhan hidup di desa, kebutuhan hidup masyarakat yang telah maju berbedan dengan kebutuhan hidup masyarakat yang masih terbelakang, kebutuhan hidup masyarakat yang berperadaban berbeda dengan masyarakat yang masih bodoh, yang berpendidikan tinggi dengan yang rendah, antara yang dibesarkan di tengah-tengah gelimangan nikmat dengan yang dibesarkan dalam keluarga yang hidupnya susah, dan berbeda pula kebutuhan istri orang kaya dengan istri orang yang ekonominya sedang serta istri orang miskin. Hal ini juga diisyaratkan oleh Al-Qur'an:²⁸

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

²⁶Mardani, *Ushul Fiqh...* hal. 338.

²⁷Djazuli, *Fiqh Siyasa; Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah...* hal. 257-258.

²⁸Yusuf al-Qaradhawi, *Min Hadyil Islami Fataawa Mu'ashirah*, (Beirur – Libanon, Darul Ma'rifah, 1408 H – 1987 M), hal. 539.

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. Ath-Thalaq: 7)²⁹

Namun, sebelum menganalisa pendapat Yusuf al-Qaradhawi, penulis hendak mengemukakan lebih dahulu pendapat ulama lain. Dari perbandingan ini diharapkan dapat mengetahui relevansi pendapat Yusuf al-Qaradhawi dengan kehidupan masa kini.

Para imam mazhab sepakat atas wajibnya seseorang yang menafkahi orang-orang yang wajib dinafkahi, seperti istri, ayah dan anak yang masih kecil. Namun, mereka berbeda pendapat tentang nafkah para istri, apakah diukur menurut ketentuan syara’ ataukah disesuaikan dengan keadaan suami istri.³⁰

Hanafiah, Maliki, dan Hambali mengatakan: Diukur menurut keadaan suami-istri. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi suami yang kaya memberi nafkah kepada istri yang kaya, yaitu sebanyak nafkah yang biasa diberikan kepada orang kaya. Sedangkan suami yang miskin wajib memberi nafkah kepada istri yang miskin, yaitu sebesar kecukupannya. Suami yang kaya memberikan nafkah kepada istri yang fakir, yaitu dengan nafkah yang pertengahan antara dua nafkah mereka. Suami yang fakir memberikan nafkah kepada istri yang kaya adalah sekedar yang diperlukannya, sedangkan yang lainnya menjadi utangnya.

Syafi’i berpendapat: Nafkah istri ditentukan oleh ukuran syara’, dan tidak ada ijtihad di dalamnya yang dipertimbangkan menurut keadaan suami saja. Oleh karena itu, suami wajib memberikan nafkah sua mud sehari. Suami yang pertengahan wajib memberi nafkah 1,5 mud sehari. Sedangkan suami yang miskin wajib memberi nafkah satu mud sehari.

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah...* hal. 560.

³⁰Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A’immah*, Terj. ‘Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2015), hal. 388.

Sedangkan menurut pendapat Yusuf al-Qaradhawi mengenai nafkah dan tuntutan hidup yang diwajibkan syara' untuk istri, merujuk dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Qudamah Al Hambali berkata di dalam kitabnya Al Kafi sebagai berikut:

“Wajib memberi nafkah kepada isteri dengan kadar yang mencukupinya menurut cara yang patut, karena Nabi Saw, pernah berabdabda kepada Hindun:

خذي مايكفيك و ولدك بالمعروف. (متفق عليه)

“Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan bagi anakmu mnenurut yang patut.” (HR. Muttafakun ‘Alaih)

Firman Allah:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“...Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...” (QS. Al-Baqarah: 233)³¹

Yang dimaksud dengan ma'ruf (patut) itu ialah ukuran yang mencukupi. Karena nafkah itu diwajibkan demi menutup atau memenuhi kebutuhan, maka ia diperkirakan menurut ukuran yang mencukupi seperti menafkahi barang yang dimiliki. Apabila nafkah itu tidak ditentukan ukurannya, dapat diajukan kepada hakim untuk menentukannya yang sekitarnya mencukupi yang dapat berupa roti dan lauk-pauknya. Dan ia wajib diberi makanan pokok berupa roti, yang menjadi kebiasaan mereka.

Menurut analisis penulis bahwa berdasarkan uraian di atas dapat ditarik perbandingan pendapat Imam mazhab dan Yusuf al-Qaradhawi sebagai berikut: jumhur ulama selain Imam Syafi'i dan pengikutnya menetapkan bahwa jumlah nafkah itu diberikan diukur menurut keadaan suami-istri atau secukupnya. Mereka tidak mengemukakan jumlah pasti dalam penentuan nafkah tersebut, tetapi hanya menetapkan sesuai dengan kemampuan suami. Maka berbeda dengan Imam Syafi'i dan pengikutnya yang menentukan jumlah minimal nafkah wajib yang harus diberikan pada

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...* hal. 38.

istri. Sedangkan menurut Yusuf al-Qaradhawi Ia wajib juga diberi jatah untuk lauk-pauk sesuai dengan kadar keperluannya menurut kebiasaan yang berlaku di negeri itu seperti minyak zai, minyak bijan, mentega, susu, daging, dan lauk-pauk apa saja yang biasa diperlukan, karena yang demikian itu termasuk nafkah secara ma'ruf, sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Semua itu berbeda antara suami yang satu dengan yang lain, sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing, sesuai dengan kelapangan dan kesempitan rezeki mereka.

Dengan demikian, seorang wanita kaya yang menjadi isteri laki-laki yang kaya wajib nafkah (makan) berupa roti dan lauk-pauk yang paling tinggi mutunya menurut kebiasaan yang berlaku di negerinya, dan wanita fakir yang menjadi isteri dari laki-laki yang fakir wajib diberi nafkah (makan) roti dan lauk-pauk sesuai dengan kondisinya, demikian pula bagi yang ekonominya sedang.

2. Nafkah Bagi Suami Terhadap Isteri Wanita Karir

Secara garis besar, para ulama sesungguhnya sepakat untuk membolehkan seorang wanita untuk bekerja di luar rumah, tetapi mereka memberikan batasan-batasan yang jelas yang harus dipatuhi jika seorang wanita ingin bekerja dengan ridho sang suami, dia tetap berhak mendapatkan hak nafkahnya, sebaliknya istri yang tetap bekerja (berkarir) sementara suaminya melarangnya, maka istri dianggap telah durhaka terhadap suami, dan mengakibatkan gugurnya hak nafkah istri.

Lebih tegas lagi dalam fiqh madzab Hambali, seorang lelaki yang pada awalnya sudah mengetahui dan menerima calon istrinya sebagai bekerja (wanita karir) yang setelah perkawinan juga akan terus bekerja di luar rumah, suami tidak boleh kemudian melarang istrinya bekerja atas alasan apapun.³²


Persoalan yang muncul adalah jika istri bekerja atas izin suami, apakah istri berhak atas penghasilannya. Jawaban terhadap pertanyaan semacam ini lebih terkait dengan kebiasaan dan kesepakatan antara suami

³²Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, hal. 73-79.

istri. Jika suami memberi izin istri bekerja dengan syarat penghasilan menjadi milik bersama, maka tentu saja istri tidak boleh memiliki sendiri penghasilan yang diperolehnya.

Tetapi jika tidak ada yang mensyaratkannya, yang berarti istri memiliki kebebasan sebagai pribadi, maka istri berhak memiliki dan menggunakan sendiri penghasilannya, karena urusan dan kebutuhan rumah tangga sudah menjadi tanggung jawab suami. Tetapi walaupun secara formal/fiqih memang demikian, namun psikososial sebaiknya segala sesuatu dalam rumah tangga itu dimusyawarahkan dan saling mengerti antara suami dan istri.

Jadi, pada prinsipnya, apabila suami sudah melaksanakan kewajibannya terkait nafkah, maka istri harus patuh pada suami dan tidak boleh melangkah sendiri tanpa izin suami. Di antara asas kerumahtanggaan yang harus dipedomani oleh semua muslim adalah asas kepatuhan istri kepada suami (tentunya yang taat pada Allah). Hal ini didasarkan pada makna firman Allah Swt dalam surat an-Anisa' ayat 34.³³


فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“...sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri...”³⁴ (QS. Annisa: 34)³⁵

Bakan dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda;

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرُتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا (رواه الترميز)

“Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang bersujud pada sesamanya, maka pasti aku perintahkan para istri untuk bersujud pada suami mereka” (HR at-Tirmidzi).³⁶

³³Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, (Jakaerta: PT Qaf Media Rahman, 2016), hal. 182.

³⁴Maksudnya: tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...* hal. 85.

³⁶Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1159), Ibnu Hibbab (4162) dan lain-lain melalui dua jalan dari Abu Salamah.

3. Implementasi Maqashid Asy-Syariah pada nafkah wajib

Memelihara jiwa pada peringkat “*dharuriyat*” adalah memelihara kebutuhan pokok berupa makan, minuman untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Kalau kebutuhan pokok tersebut diabaikan akan mengancam eksistensi hidup jiwa manusia.

Memelihara jiwa pada peringkat “*hajiyyat*” adalah dianjurkan untuk berusaha guna memperoleh makanan yang halal dan lezat. Kalau kegiatan ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya dapat mempersulit hidupnya.

Memelihara jiwa pada peringkat “*Tahsiniyat*” seperti ditetapkan tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika. Sama sekali tidak mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulitnya.

a. Perlindungan Terhadap Agama

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam kaitan ini QS Al-Baqarah ayat 233 mengajarkan bahwa ayah (suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan makruf. Seseorang tidak dibebani kewajiban, kecuali menurut kadar kemampuannya. Seorang ibu jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya. Demikian pula seorang ayah jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya dan ahli warisnya pun juga demikian.

b. Perlindungan Terhadap Jiwa

Kebutuhan akan pemeliharaan jiwa meliputi makan dan minum, berpakaian dan bertempat tinggal (kebutuhan akan rumah). Artinya kebutuhan akan pangan, sandang dan papan adalah mutlak harus terpenuhi untuk menjaga jiwa manusia, agar dapat menjaga eksistensi hidup serta menjalankan fungsi utamanya sebagai pelaku utama pembangunan (khalifah).

Terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut adalah merupakan hak dasar dari setiap individu. Pemenuhan nafkah harus menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu sebagai prioritas utama, karena jika tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi hidup manusia (jiwa). Pemeliharaan keselamatan jiwa meliputi beberapa bidang pokok:

- 1) Makanan pokok dan perlengkapan penyajiannya, lauk-pauk beserta bumbu- bumbu, air bersih dan garam.
- 2) Pakaian.
- 3) Perumahan atau tempat tinggal

c. Perlindungan terhadap Akal

Sedangkan pemeliharaan akal melalui pendidikan: Tidak ada peradaban yang mampu bertahan jika generasi mudanya memiliki kualitas spiritual, fisik dan mental yang rendah, sehingga berdampak pada ketidakmampuan untuk menghadapi tantangan kehidupan yang semakin dinamis. Oleh kerennanya mesti dilakukan perbaikan secara terencana dan berkelanjutan untuk memperbaiki kualitas generasi muda. Salah satu langkah untuk memperbaiki karakter dan keperibadian mereka adalah dengan menanamkan akhlak baik (*khuluq hasan*) melalui proses tarbiyah di keluarga.

d. Perlindungan terhadap harta benda

Harta merupakan fasilitas yang dianugerahkan Allah swt. kepada manusia untuk menunjang fungsi utamanya sebagai khalifah di bumi. Harta adalah amanah yang harus dikembangkan secara terencana untuk tujuan menghilangkan kemiskinan, memenuhi kebutuhan dasar setiap individu, membuat kehidupan terasannya nyaman dan mendorong terciptanya distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Dalam memperoleh dan mengembangkan harta dituntut untuk didasarkan pada nilai-nilai Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka konsep kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan nafkah wajib adalah segala kebutuhan dasar minimal yang harus ada dan diperlukan untuk menjaga keselamatan

agama, jiwa, kekuatan jasmani, akal dan harta manusia, agar setiap individu dapat melaksanakan kewajiban terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, sistem sosial dan keamanan; kebutuhan yang dimaksud mencakup segala macam sandang, pangan dan papan.

Semua kewajiban diciptakan oleh Allah SWT dalam rangka merealisasikan kemashlahatan manusia. Tidak satu pun hukum *syari'at* yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yutaq* (membebani sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan) dan hal ini tidak mungkin terjadi pada hukum Allah SWT.³⁷

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah didaptkandan dijelaskan dalam Disertasi ini, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu

1. Menurut Muhammad Yusuf al-Qaradhawi mengenai nafkah dan tuntutan hidup yang diwajibkan syara' untuk istri yaitu dengan kadar yang mencukupinya menurut cara yang ma'ruf. Yang dimaksud dengan ma'ruf (patut) itu ialah ukuran yang mencukupi. Karena nafkah itu diwajibkan demi menutup atau memenuhi kebutuhan, maka ia diperkirakan menurut ukuran yang mencukupi seperti menafkahi barang yang dimiliki. Apabila nafkah itu tidak ditentukan ukurannya, dapat diajukan kepada hakim untuk menentukannya yang sekitarnya mencukupi yang dapat berupa roti dan lauk-pauknya. Dan ia wajib diberi makanan pokok berupa roti, yang menjadi kebiasaan mereka. Ia wajib juga diberi jatah untuk lauk-pauk sesuai dengan kadar keperluannya menurut kebiasaan yang berlaku di negeri itu seperti minyak zai, minyak bijan, mentega, susu, daging, dan lauk-pauk apa saja yang biasa diperlukan, karena yang demikian itu termasuk nafkah secara ma'ruf, sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Semua itu berbeda antara suami yang satu dengan yang lain, sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing, sesuai dengan kelapangan dan kesempatan rezeki mereka.

³⁷Syahrial Dedi, *ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 03., No. 01., Januari-Juni 2018. hal. 46.

2. Mengenai nafkah wajib bagi seorang suami terhadap istri yang berkarir adalah jika istri bekerja atas izin suami, ini lebih terkait dengan kebiasaan dan kesepakatan antara suami istri. Jika suami memberi izin istri bekerja dengan syarat penghasilan menjadi milik bersama, maka tentu saja istri tidak boleh memiliki sendiri penghasilan yang diperolehnya. Tetapi jika tidak ada yang mensyaratkannya, yang berarti istri memiliki kebebasan sebagai pribadi, maka istri berhak memiliki dan menggunakan sendiri penghasilannya, karena urusan dan kebutuhan rumah tangga sudah menjadi tanggung jawab suami. Tetapi walaupun secara formal/fiqih memang demikian, namun psikososial sebaiknya segala sesuatu dalam rumah tangga itu dimusyawarahkan dan saling mengerti antara suami dan istri.
3. Konsep kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan nafkah wajib adalah segala kebutuhan dasar minimal yang harus ada dan diperlukan untuk menjaga keselamatan agama, jiwa, kekuatan jasmani, akal dan harta manusia, agar setiap individu dapat melaksanakan kewajiban terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, sistem sosial dan keamanan; kebutuhan yang dimaksud mencakup segala macam sandang, pangan dan papan, hal ini sejalan dengan konsep *maqasyid asy-syariah*. Memelihara jiwa pada peringkat "*dharuriyat*" adalah memelihara kebutuhan pokok berupa makan, minuman untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Kalau kebutuhan pokok tersebut diabaikan akan mengancam eksistensi hidup jiwa manusia. Memelihara jiwa pada peringkat "*hajiyyat*" adalah dianjurkan untuk berusaha guna memperoleh makanan yang halal dan lezat. Kalau kegiatan ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya dapat mempersulit hidupnya. Memelihara jiwa pada peringkat "*Tahsiniyat*" seperti ditetapkan tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika. Sama sekali tidak mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulitnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Daud, Mohammad, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Al- Munjid fi Al – Lughat wa Al-i`lam*, Beirut:al-Maktabah al – Syirkiyah , 1986.
- al-Qaradhawi, Yusuf, *Min Hadyil Islami Fataawa Mu'ashirah*, Beirut – Libanon, Darul Ma'rifah, 1408 H – 1987 M.
- Al-Syatibi, al-Gharnati, Abi Ishaq Ibrahim, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Jilid 2, Beirut, Dar al-Fikr, tt.
- Al-Zuhayli, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Damaskus: *Dar al-Fikr*, 1998.
- Anshary Hafiz A. A, Z dan Huzaimah T, Yanggo (ed), *Ihdad Wanita Karir dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Ayyub Hasan, *Fiqhul Ustratil Muslimah*, Terj. M. Abdul Ghoaffar, Cet. IV Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqih*, jilid II, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Waqaf, 1995.
- Dedi, Syahrial, ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam, Vol. 03. No. 01. Januari – Juni 2018.
- Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Jakarta, Balai Pustaka, 2002.
- Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Effensi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Jauhar Husain Al-Mursi Ahmad, *Maqashid Syariah*, Terj. Khikmawati Jakarta: Amzah, 2013.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Muhammad al-‘Allamah bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A’immah*, Terj. ‘Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2015.
- Munawir Warson Ahmad, *Kamus Al Munawwir*, Yogyakarta:Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawin*, Jakarta : Kencana, 2014.
- Zahro Ahmad, *Fiqh Kontemporer*, Jakaerta: PT Qaf Media Rahman, 2016.